

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA No. 145 TAHUN 1968
T E M U T A N G
PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIJAH "MURUL IHSAN" DI KEMANTAN
DARAT KABUPATEN KERINTJI MENJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA
ISLAM NEGERI (M.Ts.A.I.N.) DI KEMANTAN DARAT KABUPATEN KERINTJI
(PROPINSI DJAMBI).

MENTERI AGAMA :

- Membatja : 1. Surat Pengurus Madrasah Tsanawijah Murul Ihsan Kemantan Darat Kabupaten Kerintji tgl.15-12-1967 No.01/Tsn/PA/1967 beserta lampirannya, tentang permohonan penegerian Madrasah tersebut yang didukung sepenuhnya oleh Kepala Daerah dan Ormas/orpol setempat ;
2. Surat Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Djambi tgl.11 April,1968 no.593/IIII/Mds/E/1968, tentang usul penegerian Madrasah Tsanawijah Murul Ihsan Kemantan Darat menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri tersebut ;
3. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl.13 Djuli 1968 no.Dd/I/Pda/S/Dag/1052 tentang usul penegerian M.Ts.A.I. "Murul Ihsan" Kemantan Darat Kabupaten Kerintji menjadi M.Ts.A.I.N. di Kemantan Darat (Propinsi Djambi) yang disetujui oleh Direktorat Djenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam tanggal 13-7-1968.

- Merimbang: a. Bahwa berhubung semakin bertambah pesatnya perkembangan pendidikan Agama di-daerah2, khususnya di-daerah Kabupaten Kerintji Propinsi Djambi dan untuk memenuhi hasrat serta keinginan yang lahir dari masyarakat setempat akan penegerian M.Ts.A.I. "Murul-Ihsan" Kabupaten Kerintji Djambi serta untuk mempertinggi mutu pendidikan agama pada Madrasah tersebut, maka dipandang perlu segera mengabulkan permohonan tersebut ;
- b. Bahwa Madrasah "Murul-Ihsan" Kemantan Darat Kabupaten Kerintji tersebut telah memenuhi syarat2 guna dapat dinegerikan.

- Mengingat: 1. UUD. thn.1945 psl.17 ayat 3, pasal29 dan pasal 31 ;
2. Ketetapan MPRS. No. XXVII/MPRS/1966 ;
3. UU. No.4 tahun 1950 jo. no.12 tahun 1954 ;
4. Keputusan Menteri Agama No.56 tahun 1967 jo. No.91 th.1967 ;
5. Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1967 ;
6. Keputusan Menteri Agama No.29 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- Pertama : Menegerikan Madrasah Tsanawijah "Murul Ihsan" di Kemantan Darat Kabupaten Kerintji menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) Kabupaten Kerintji (Propinsi Djambi) ;
- Kedua : Pengisian Tenaga Guru/Pegawai untuk M.Ts.A.I.N. tersebut disesuaikan dengan formatie Kantor/Sekolah yang ada dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang berlaku ;
- Ketiga : Segala kekajaan Madrasah Swasta tersebut baik berupa Gedung, tanah, pekarangan dan alat2 perlengkapan lainnya yang diserahkan terimakan, dipindjamkan dan dipergunakan oleh Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) tersebut selama Direktorat Pendidikan Agama belum dapat mengusahakan gedung2/alat2 perlengkapan sendiri ;
- Keempat : Segala sesuatu untuk pelaksanaan Keputusan ini, yakni mengenai meliharaan dan pengawasan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam, dan pembinaan selanjutnya berhubung dengan keuangan Negara (I.c. Anggaran selandja dan Pendapatan Departemen Agama) belum mengizinkan, untuk sementara dibebankan kepada Pengurus Madrasah Swasta tersebut ;

Kelima : Segala pembilajaan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan belanja Departemen Agama m.a. 15.2.16.200/252

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mem-
daja surut sampai dengan permulaan tahun edjaran 1968.

Ditetapkan di Djakarta.

pada tanggal 15 Djuli 1968.



MENTERI AGAMA,

(K.H. M. D. ACHLAF) .-

TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada Jth.:

1. Kabinet Pembangunan,
2. Menteri Negara Bidang Kesra,
3. Menteri Keuangan,
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan,
5. Sekretariat Negara,
6. Sekretariat I.P.R.-G.R.
7. Semua Departemen dalam Bidang Kesra (Agama, Sosial, P.& K. dan K)
8. D.P.R.-G.R. Komisi " G ",
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
10. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta,
11. Ditdjen Keuangan Dep. Keuangan di Djakarta,
12. Ditdjen Anggaran Dep. Keuangan,
13. Inspektorat Djenderal Keuangan Dep. Keuangan,
14. Direktorat Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan,
15. Direktorat Djenderal Pengawas Keuangan Dep. Keuangan,
16. Direktorat Pengawas Anggaran Negara Dep. Keuangan,
17. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara Dep. Keuangan,
18. Direktorat Perdjalan Dep. Keuangan,
19. Kantor Bendahara Negara di Djakarta dan di Djambi/Sungai Penuh ;
20. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
21. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Djambi di Djambi,
22. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Kerintji di Sungai Penuh,
23. Sekdjen/Dirdjen di Departemen Agama (6 exp.),
24. Biro/Direktorat/Lembaga di Departemen Agama (16 exp.),
25. Biro Pengolahan dan Perentjanaan Dep. Agama (15 exp.),
26. Bagian Dokumentasi Biro Umum Departemen Agama (15 exp.),
27. Instansi Departemen Agama di daerah Propinsi Djambi s/d Kabupaten
28. I.A.I.N. Sultan Toha Sjaefuddin di Djambi,
29. Jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.-